



# WALIKOTA TASIKMALAYA

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B  
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1.C Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial, maka dalam rangka memenuhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya belanja bantuan sosial kesehatan yang dialokasikan dan dipertanggungjawabkan untuk pelayanan pasien keluarga miskin di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu menetapkan pelimpahan kewenangan penandatanganan dokumen pertanggungjawaban dan penatausahaan belanja bantuan sosial kesehatan dari Walikota kepada Direktur RSUD Kota Tasikmalaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B KOTA TASIKMALAYA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Tasikmalaya.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Tasikmalaya.
7. Keluarga miskin adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, baik karena alasan ekonomi maupun bukan karena alasan ekonomi dari 7 (tujuh) indikator sesuai kriteria keluarga miskin.
8. Bantuan sosial kesehatan adalah bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan bidang kesehatan dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada anggota masyarakat di RSUD Tasikmalaya.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi RSUD dalam mengelola bantuan sosial kesehatan.
- (2) Tujuan disediakannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan pada RSUD guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tasikmalaya.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pelimpahan kewenangan penandatanganan dokumen pertanggungjawaban dan penatausahaan belanja bantuan sosial kesehatan;
- b. penandatanganan dokumen; dan
- c. dokumen pertanggungjawaban bantuan sosial kesehatan.

#### BAB IV

#### PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KESEHATAN

##### Pasal 4

Walikota melimpahkan kewenangan penandatanganan dokumen pertanggungjawaban dan penatausahaan belanja bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin di RSUD dan rumah sakit lainnya kepada Direktur dengan alur mekanisme pertanggungjawaban dan penatausahaan belanja bantuan sosial kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB V

#### PENANDATANGANAN DOKUMEN

##### Pasal 5

Penandatanganan dokumen bukti rincian transaksi belanja bantuan sosial kesehatan untuk pasien keluarga miskin dilaksanakan oleh Direktur dan pasien penerima bantuan sosial kesehatan.

##### Pasal 6

Penandatanganan dokumen rekapitulasi rincian transaksi belanja bantuan sosial kesehatan untuk pasien keluarga miskin dilaksanakan oleh Direktur, Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah.

#### BAB VI

#### DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL KESEHATAN DAN REKENING PENYEDIAAN DANA

##### Pasal 7

Dokumen transaksi belanja bantuan sosial kesehatan yang dipertanggungjawabkan oleh RSUD adalah sebagai berikut :

- a. dokumen pertanggungjawaban untuk pasien keluarga miskin yang dirujuk oleh RSUD pada rumah sakit lainnya dalam Kota Tasikmalaya;

- b. dokumen pertanggungjawaban untuk pasien keluarga miskin yang dirujuk oleh RSUD pada rumah sakit lainnya di luar Kota Tasikmalaya;
- c. dokumen pertanggungjawaban untuk perawatan pasien keluarga miskin di RSUD;
- d. dokumen pertanggungjawaban untuk penggantian obat, bahan dan alat kesehatan yang digunakan oleh pasien keluarga miskin di RSUD.

#### Pasal 8

Untuk kelancaran penyediaan dana dan kesiapan pembayaran tagihan belanja bantuan sosial kesehatan untuk keluarga miskin di RSUD ditetapkan rekening pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Tasikmalaya nomor 0004127749001 atas nama Direktur.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 Januari 2009

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR